

## **Analisis Pemenuhan TKDN Produk Pada Industri Kreatif Sektor Fesyen, Kuliner, dan Kerajinan DI Yogyakarta**

### **Analysis of Domestic Content Requirement (TKDN) Fulfillment in the Creative Industry for the Fashion, Culinary, and Crafts Sectors in Yogyakarta**

**Nova Suparmanto<sup>1\*</sup>, Noor Fitrihana<sup>1</sup>, dan Grahita Prisca Brilianti<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik UNY

Kampus Karang Malang, Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*Diterima: 27 September 2024; Direvisi: 14 Oktober 2024; Disetujui: 21 November 2024*

#### **ABSTRAK**

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Implementasi dan pemenuhan TKDN dalam industri kecil (IK) khususnya di industri kreatif menghadapi tantangan tersendiri. Kajian ini bertujuan untuk: (1) mengukur kesiapan pemenuhan TKDN-IK, (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya, (3) Mengetahui strategi optimalisasi produk industri kreatif. Penelitian ini mengevaluasi empat variabel: bahan/material, tenaga kerja, biaya tidak langsung pabrik, dan biaya pengembangan. Responden dalam penelitian adalah pelaku usaha di industri kreatif pada bidang usaha fesyen, kuliner, dan kerajinan di DI Yogyakarta, dengan penarikan sampel secara purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, studi lapangan, observasi, dokumentasi, serta FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan TKDN-IK di sektor fesyen, kuliner, dan kerajinan sudah cukup baik pada beberapa aspek, seperti penggunaan bahan baku lokal dan pengelolaan biaya operasional. Namun, aspek-aspek seperti penyediaan bahan lokal, pelatihan tenaga kerja, keselamatan kerja, serta sertifikasi masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya informasi, proses administrasi yang rumit, serta persepsi. Untuk mendukung pemenuhan TKDN-IK, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam hal sosialisasi, pendampingan, serta penyederhanaan prosedur sertifikasi.

Kata kunci: IKM, industri kreatif, produk, sertifikasi, TKDN

#### **ABSTRACT**

The Local Content Requirement (TKDN) is a policy instrument aimed at increasing the use of local components in the production process of goods or services. The implementation and fulfillment of TKDN within small industries (IK), particularly in the creative industry sector, face unique challenges. This study aims to: (1) assess the readiness for fulfilling TKDN-IK, (2) identify the factors influencing it and their impacts, and (3) determine the strategies for optimizing creative industry products. The research evaluates four main variables: materials, labor, factory overhead costs, and development costs. Respondents in this study are IKM/ SMEs creative industry sectors of fashion, culinary, and crafts, in Yogyakarta, with samples drawn through purposive sampling. The research method employed is qualitative with a descriptive analysis approach. Data collection techniques include literature review, field study, observation, documentation, and FGD. The results show that the fulfillment of TKDN has been quite good in several aspects, such as the use of local raw materials and operational cost management. However, aspects such as local supply provision, workforce training, occupational safety, and certification remain challenges that need improvement. The main obstacles are the lack of information, complex administrative processes, and the perception. To support the fulfillment of TKDN in small industries, further efforts are needed from the government in terms of socialization, assistance, and simplification of certification procedures.

Key words: certification, creative industry, IKM/ SMEs, product, TKDN

\*) Korespondensi:

Kampus Karang Malang, Jl. Colombo No.1, Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281; novasuparmanto@uny.ac.id

## PENDAHULUAN

Instruksi Presiden RI No. 2 (2022) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 12 (2021) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penggunaan produk dalam pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan sesuai dengan besaran komponen dalam negeri yang diukur dari nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Industri kreatif memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari 17 subsektor industri kreatif, tiga di antaranya menjadi penyumbang terbesar pada PDB Indonesia, yakni produk fesyen, kuliner, dan kriya. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk kuliner memiliki nilai kontribusi PDB sebesar 41 persen, fesyen berkontribusi sebesar 17 persen dan kriya sebesar 14,9%. Ketiga subsektor tersebut bukan hanya menjadi penyumbang terbesar pada PDB, tetapi juga memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi. Nilai ekspor fesyen mencapai 11,9 miliar dollar AS, kriya sebesar 6,4 miliar dollar AS, dan kuliner sebesar 1,3 miliar dollar AS (Kemenperin, 2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah pusat membuat kebijakan dan memberikan dukungan kepada Industri Kecil (IK) agar dapat berperan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 46 (2022) tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil (Kementerian Perindustrian 2022).

Penelitian sebelumnya terkait TKDN seperti: (1) Kesiapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin (Barkatullah dan Arif, 2024), (2) Kajian Penilaian TKDN Sebagai Aspek Penentu Peningkatan Pemenang Pengadaan atau Tender Barang dan Jasa Pemerintah (Kanaidi, 2023), (3) Strategi Peningkatan Penggunaan Produk UMK Paska UU Cipta Kerja (Wibowo, 2022).

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disperindag DIY, 2022) menunjukkan bahwa 40 persen industri

kreatif di Yogyakarta terletak pada sektor pangan dan minuman, disusul kerajinan sebesar 19%, dan sektor-sektor industri kreatif lainnya misalnya desain produk, film dan animasi, kriya, fesyen, serta game dan aplikasi dengan melibatkan sekitar 90 ribu unit IKM di Yogyakarta. Dari 48 industri IKM Kota Yogyakarta yang mengikuti pameran, baru sekitar 10% produk IKM yang sudah bersertifikat TKDN (Harian Jogja, 2023).

Industri kreatif di DI Yogyakarta (DIY) memerlukan suatu penelitian yang mampu mengukur kesiapan pemenuhan Industri Kreatif khususnya pada Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa karena penerapan kebijakan saat ini Pemerintah daerah memerlukan sertifikat TKDN pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan TKDN menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana industri kreatif lokal dapat bersaing, sehingga dapat mendorong perkembangan industri nasional, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

Saat ini belum banyak penelitian yang secara mendalam menganalisis pemenuhan TKDN pada sektor fesyen, kuliner, dan kriya di Yogyakarta. Penelitian ini akan difokuskan pada pemenuhan TKDN-IK (Industri Kecil) di industri kreatif di Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kesiapan industri kreatif untuk pemenuhan TKDN-IK dalam mendukung program P3DN di DI Yogyakarta, (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan TKDN-IK dan dampaknya pada industri kreatif di DIY, dan (3) Mengetahui strategi optimalisasi produk industri kreatif dengan ketentuan TKDN-IK.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui kuesioner dan wawancara kepada pelaku bisnis di industri kreatif bidang fesyen, kuliner dan kerajinan di DI Yogyakarta. Waktu penelitian yaitu bulan Maret-Agustus 2024. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

**Teknik Pengumpulan Data**

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Kuesioner, sebagai alat untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian, (2) Alat tulis menulis, untuk mencatat data hasil pengamatan, (3) Kamera, untuk mendokumentasi kegiatan di lapangan, dan (4) Laptop/seperangkat komputer, untuk mengolah data hasil pengamatan.

Teknik pengumpulan data lebih lengkap yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Survei dan Observasi lapangan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung kondisi masyarakat di wilayah penelitian (Gambar 1).
2. Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menunjang analisis khususnya yang diperoleh dari instansi pemerintah.
3. *Focus group discussion* (FGD). Teknik ini untuk mendapatkan pandangan mendalam dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait mengenai penerapan dan pemenuhan TKDN.



Gambar 1. Kegiatan Survei dan Observasi di Industri Kreatif (Pelaksanaan April – Juni 2024)

**Prosedur Pengambilan Sampel**

Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan studi kasus (*case study*) memerlukan sampel yang dipilih secara representatif dari populasi industri kreatif, untuk menangkap karakteristik yang mendalam dan spesifik dari masing-masing sektor. Pemilihan 3 IKM per sektor dipertimbangkan cukup untuk mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang relevan dalam konteks penelitian ini. Studi ini fokus pada kedalaman analisis dan jumlah sampel yang dipilih sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan. Masing-masing sektor (fesyen, kuliner, dan kriya) diambil 3 sampel sehingga jumlahnya ada 9 IKM yang berada di kabupaten maupun kota Provinsi DI Yogyakarta.

**Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha industri kreatif unggulan DIY. Jenis usaha di industri kreatif meliputi kuliner, fesyen, dan kerajinan. Jenis usaha unggulan seperti kuliner dan fesyen merupakan kebutuhan primer tetap menjadi prioritas bagi masyarakat.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Menteri Perindustrian, 2022). Industri kecil di dalamnya termasuk industri mikro diatur dalam klasifikasi UMKM/IKM oleh UU Cipta Kerja pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi UMKM/ IKM sesuai UU

Indikator	UU UMKM/ IKM
Pengelompokan UMKM/ IKM	Dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha (Di luar tanah dan bangunan tempat usaha)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta</li> <li>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50juta-paling banyak Rp500juta</li> <li>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp500juta-paling banyak Rp10miliar</li> </ol>
Hasil Penjualan Tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300juta</li> <li>2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300juta-paling banyak Rp2,5miliar</li> <li>3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5miliar-paling banyak Rp50miliar</li> </ol>

Sumber: Undang-Undang No. 11 tentang Cipta Kerja (Presiden Republik Indonesia 2020)

**Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung sebagai sumber data kualitatif untuk analisis kesiapan IKM dan regulasi untuk mendapatkan sertifikat TKDN dalam mendukung program P3DN di DI Yogyakarta.

Penelitian ini lebih banyak menggunakan data primer untuk analisisnya kemudian didukung dengan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendukung sintesa instrumen sehingga sifat pengumpulan data primer dan data sekunder akan saling menguatkan analisis penelitian.

### Sertifikasi TKDN-IK

TKDN IK adalah besaran kandungan dalam negeri untuk industri kecil. Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah komponen dari hasil produksi yang berasal dari dalam negeri. Penghitungan nilai TKDN IK dapat dilakukan berdasarkan akumulasi dari KDN yang mewakili faktor produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk. Perusahaan Industri Kecil melakukan penghitungan sendiri (*Self Assessment*) nilai TKDN IK sesuai Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan Nilai TKDN IK

No.	Variabel & Bobot	Indikator
1	Bahan/ Material (24%)	Penggunaan Komponen Pengolahan Material/ Bahan Penyedia Material/ Bahan Baku
2	Tenaga Kerja (10%)	Kewarganegaraan Tenaga Kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pelatihan Tenaga Kerja Keterampilan Tenaga Kerja Keselamatan Tenaga Kerja
3	Biaya Tidak Langsung Pabrik (4%)	Biaya Alat Kerja Biaya Air Biaya Listrik
4	Biaya Pengembangan (2%)	Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Sertifikasi Industri Hijau; Halal Perizinan; Pajak

Sumber: Peraturan Menteri RI No. 46 (2022)

Sertifikasi TKDN-IK meningkatkan daya saing industri kecil melalui portal Sistem Industri Nasional (SIINas), yang merupakan website resmi Kemenperin. Syarat dan ketentuan TKDN-IK sebagai berikut: (1) Modal dasar yang tercantum maksimal sejumlah 5 (lima) milyar; (2) Memiliki perizinan berusaha di bidang industri; (3) Memiliki proses produksi; (4) Memiliki akun SIINas; (5) Nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah 40%.

Setelah melengkapi persyaratan tersebut, kemudian membuat akun SIINas dan mengunggah semua persyaratan tersebut. SIINas, adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, SDM, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebar-luasan data dan/atau informasi Industri.

### HASIL DAN PEMBAHASAN


#### Karakteristik Usaha UMKM/ IKM

Lama usaha yang dijalankan oleh responden dalam penelitian ini rata-rata berkisar antara 1-3 tahun (66%), yang mana angka tersebut belum cukup lama untuk sebuah usaha dan dapat dikatakan masih sebagai usaha rintisan, sehingga belum memiliki proses pengelolaan manajemen dan strategi yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri kreatif di DI Yogyakarta perlu pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha.

Tabel 3. Profil responden di industri kreatif

Uraian	Deskripsi
Jenis Kelamin	Wanita (67%), Pria (33%)
Jenis Usaha	Kuliner (3), Fesyen (3), Kerajinan (3)
Omset	<Rp300jt per tahun (77,8%), dan omset Rp300jt - Rp2.5M per tahun (22,2%)
Lama Usaha	1-3 tahun (67%), 4-6 tahun (22%), >6 tahun (11%)
Bentuk Bisnis	Belum memiliki legalitas (33%), NIB Perorangan (45%), CV (22%)

Berdasarkan Tabel 3. bahwa sebagian besar responden (77,8%) memiliki omset di bawah Rp300jt per tahun, dan 22,2% responden memiliki omset Rp300jt-2.5M per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih sebagai usaha rintisan. Bentuk bisnis dari usaha yang dijalankan oleh responden (Gambar 2), hampir seluruh responden (45%) berbentuk perusahaan perorangan dengan NIB, dan 22% belum memiliki legalitas usaha, sisanya 33% sudah berbentuk CV.



Gambar 2. Karakteristik responden

Hal ini menunjukkan ciri bahwa skala bisnis mereka masih dalam ruang lingkup UMKM. Diketahui bahwa masalah yang sering dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses sumber pendanaan, kesulitan memasuki pasar karena tingginya persaingan, dan keterbatasan akses teknologi (Yuliawati *et al.* 2021).

### Focus group discussion (FGD)

Pada hari Kamis, 4 Juli 2024, dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB, dilaksanakan *workshop* dan FGD sebagai bagian dari penelitian *research group* (RG) UNY (Gambar 3) Kegiatan *workshop* dan FGD ini diadakan secara *hybrid* dengan tempat kegiatan *offline* di Hotel edOTEL Kenari Yogyakarta dan melalui Zoom.



Gambar 3. Kegiatan FGD dan workshop

FGD ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam memenuhi TKDN, (2) Menggali potensi strategi dan solusi untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produk kreatif, (3) Mendapatkan *insight* terkait kebijakan TKDN dari pihak pemerintah dan regulator yang terlibat.

Partisipan FGD terdiri dari berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam ekosistem industri kreatif di sektor fesyen, kuliner, dan kerajinan. Peserta yang hadir total berjumlah 17 orang meliputi:

1. Pelaku Industri (9 orang): Pengusaha dan produsen di sektor fesyen, kuliner, dan kerajinan yang mewakili skala bisnis UMKM, baik mikro maupun kecil.
2. Perwakilan Pemerintah (2 orang): Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bantul. Menyampaikan informasi mengenai peluang, prosedur, dan proses pengadaan di wilayah DIY.
3. Asosiasi Industri (2 orang): Perwakilan dari asosiasi atau kelompok profesi yang terkait dengan sektor fesyen, kuliner, dan kerajinan, seperti: Paguyuban Batik Sidoluhur, Komunitas Indonesia Membatik (IM), SUKMA Pajangan.
4. Akademisi dan Peneliti (3 orang): Pakar dari tim peneliti UNY yang memiliki keahlian dalam bidang kebijakan industri kreatif dan inovasi teknologi.

5. Pakar TKDN (*best practice* 1 orang): Ahli atau konsultan yang memiliki pengalaman dalam analisis dan penerapan kebijakan TKDN di sektor industri kreatif, diwakili oleh Direktur CV. Astoetik Indonesia.

Perwakilan industri kreatif berjumlah 9 industri kreatif, yaitu: Nur Herwiyanti-Jumputageman (Fesyen/Yogyakarta), Tin Dels Marce Ndawu-Geisha Ratu (Fesyen/Yogyakarta), Shinta Widya Rahayu-Rahayu Mal Sejahtera (Fesyen/Yogyakarta), Siti Nurlaili-BW Silver (Kriya/ Yogyakarta), Miftahudin Nur Ihsan-Smart Batik (Kriya/Yogyakarta), Agus Jati Kumara (Kriya/Krebet), Tefa SMKN 6 Yogyakarta (Kuliner), Bantul Catering (Kuliner/Bantul), Wedang Uwuh Mataram (Kuliner/Sleman), serta Tenant UMKM Binaan PLUT KUMKM DIY (Zoom).

Hasil analisis FGD ini akan digunakan sebagai basis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, hambatan dan solusi yang diusulkan, rekomendasi kebijakan, dan strategi peningkatan pemenuhan TKDN di sektor industri kreatif, khususnya fesyen, kuliner, dan kerajinan.

Diskusi mendalam mengenai hambatan utama yang dihadapi oleh pelaku industri dalam memenuhi komponen lokal. Faktor-faktor eksternal seperti ketersediaan bahan baku lokal, harga bahan lokal, keterbatasan teknologi, serta akses terhadap rantai pasok dalam negeri. Lebih lengkap FGD dan diskusi membahas terkait:

1. Identifikasi kendala spesifik yang terkait dengan inovasi, modal, atau regulasi.
2. Solusi dan strategi meningkatkan TKDN
3. Diskusi solusi praktis dan kebijakan yang dapat mendukung peningkatan penggunaan komponen lokal di sektor kreatif.
4. Identifikasi dukungan yang diperlukan, seperti akses teknologi, pelatihan, dan kemitraan antar-pelaku usaha.
5. Strategi untuk meningkatkan daya saing produk-produk kreatif lokal melalui peningkatan TKDN.

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 9 IKM pada Tabel 4., penelitian ini mengevaluasi pemenuhan TKDN dalam empat variabel utama: Bahan/Material, Tenaga Kerja, Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*), dan Biaya Pengembangan. Berikut pembahasan terperinci untuk setiap variabel.

1. Variabel Bahan/Material

Pada variabel ini, terdapat tiga indikator yang dianalisis:

- a. Indikator 1 dan 2: sebanyak 7 dari 9 IKM (78%) sudah memenuhi kriteria TKDN pada indikator bahan/material yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar IKM telah menggunakan bahan baku atau material yang berasal dari dalam negeri, sebuah pencapaian yang positif dalam pemenuhan TKDN.
- b. Indikator 3 (penyedia bahan baku lokal): hanya 4 dari 9 IKM (44%) yang memenuhi kriteria penyedia bahan baku lokal. Persentase yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa meskipun banyak IKM menggunakan bahan lokal, penyedia bahan baku dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Ini menunjukkan adanya ketergantungan pada penyedia bahan baku impor atau keterbatasan dalam jumlah penyedia lokal.
2. Variabel Tenaga Kerja  
 Pada variabel tenaga kerja, terdapat lima indikator:
- a. Indikator 1 dan 2 (Pemenuhan Tenaga Kerja Lokal): Sebanyak 7 dari 9 IKM (78%) telah memenuhi kriteria penggunaan tenaga kerja lokal. Ini mencerminkan bahwa sebagian besar IKM telah memprioritaskan penggunaan tenaga kerja dari dalam negeri, yang merupakan faktor penting dalam pemenuhan TKDN.
- b. Indikator 3 dan 4 (pelatihan dan keterampilan tenaga kerja): 4 hingga 5 IKM (44%-56%) yang memenuhi indikator ini, menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan melalui pelatihan masih terbatas. Pengembangan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu aspek yang kurang diperhatikan oleh IKM, padahal ini penting untuk meningkatkan kualitas produksi dan daya saing.
- c. Indikator 5 (keselamatan tenaga kerja): hanya 2 IKM (22%) yang sudah memenuhi standar keselamatan kerja. Rendahnya angka ini menjadi perhatian khusus karena keselamatan kerja adalah faktor penting dalam keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja. Minimnya pemenuhan pada indikator ini mengindikasikan kurangnya perhatian IKM terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang diatur dalam regulasi.
3. Variabel Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*)  
 Variabel ini mencakup beberapa komponen biaya tidak langsung yang berkaitan dengan operasional pabrik:
- a. Indikator 1, 2, dan 3 (biaya *overhead*): sebanyak 5 dari 9 IKM (56%) telah memenuhi kriteria ini, yang berarti sebagian besar IKM sudah memiliki sistem pengelolaan biaya *overhead* yang memadai. Pemenuhan di atas 50% menunjukkan kesadaran yang relatif baik dalam pengelolaan biaya tidak langsung.

Tabel 4. Hasil Pemenuhan TKDN

No.	Variabel dan Bobot	Indikator	Hasil Pemenuhan TKDN dari Total 9 IKM
1	Bahan/Material (24%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Komponen Bahan/ Material</li> <li>• Pengolahan Material/BahanBaku</li> <li>• Penyedia Material/Bahan Baku</li> <li>• Kewarganegaraan Tenaga Kerja</li> <li>• Sumber Daya Manusia (SDM)</li> </ul>	7 IKM 7 IKM 4 IKM 7 IKM 7 IKM
2	Tenaga Kerja (10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Tenaga Kerja</li> <li>• Keterampilan Tenaga Kerja</li> <li>• Keselamatan Tenaga Kerja</li> </ul>	4 IKM 5 IKM 2 IKM
3	Biaya Tidak Langsung Pabrik ( <i>Factory Overhead</i> ) (4%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Alat Kerja</li> <li>• Biaya Air</li> <li>• Biaya Listrik</li> <li>• Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>• Sertifikasi Standar Nasional Indonesia</li> <li>• Sertifikasi Industri Hijau</li> </ul>	8 IKM 5 IKM 6 IKM 6 IKM 1 IKM 1 IKM
4	Biaya Pengembangan (2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Halal</li> <li>• Perizinan</li> <li>• Pajak</li> </ul>	3 IKM 5 IKM 3 IKM

#### 4. Variabel Biaya Pengembangan

Variabel ini meliputi aspek-aspek yang mendukung pengembangan usaha seperti sertifikasi dan perijinan:

- a. Indikator 1 (investasi pengembangan usaha): sebanyak 6 dari 9 IKM (67%) telah memenuhi indikator ini, menunjukkan bahwa mayoritas IKM telah melakukan investasi dalam pengembangan usaha, baik melalui inovasi produk maupun peningkatan kualitas.
- b. Indikator 5 (perijinan): 5 dari 9 IKM (56%) telah memenuhi persyaratan perijinan, yang menunjukkan bahwa sebagian besar IKM telah memperhatikan legalitas usahanya, meskipun masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi regulasi.
- c. Indikator 4 dan 6 (sertifikasi halal dan pajak): baru 3 dari 9 IKM (33%) yang memenuhi kriteria ini, yang berarti banyak IKM yang belum memiliki sertifikasi halal atau kepatuhan pajak yang optimal. Rendahnya pemenuhan ini menunjukkan bahwa aspek-aspek legal dan etika bisnis, terutama yang terkait dengan standar halal dan pajak, masih menjadi tantangan besar bagi banyak IKM.
- d. Indikator sertifikasi SNI dan industri hijau: hanya 1 IKM (11%) yang sudah memenuhi standar ini. Angka yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa sertifikasi yang berfokus pada standar kualitas nasional dan keberlanjutan lingkungan belum menjadi prioritas bagi sebagian besar IKM. Padahal, sertifikasi ini penting untuk meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap para pelaku usaha di sektor fesyen, kuliner, dan kerajinan, diperoleh beberapa temuan penting terkait implementasi dan sertifikasi TKDN, sebagai berikut:

1. Dampak sertifikasi TKDN terhadap usaha. Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat TKDN menyatakan bahwa salah satu dampak terbesar adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen semakin sadar akan pentingnya produk yang mendukung komponen lokal. Sertifikasi TKDN tidak hanya menjadi bukti pemenuhan peraturan, tetapi juga simbol kualitas dan kepercayaan yang dapat meningkatkan reputasi produk di mata konsumen. Sertifikat ini menjadi faktor

pembeda di pasar yang dapat membantu meningkatkan daya saing usaha.

2. Alasan belum memiliki sertifikat TKDN. Beberapa alasan yang teridentifikasi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat TKDN:
  - a. Belum sempat mengurus: Beberapa pelaku usaha, terutama yang berskala mikro dan kecil, menyatakan keterbatasan waktu sebagai kendala.
  - b. Belum mengetahui jalur pengurusan: Banyak usaha belum memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana prosedur pengurusan sertifikat TKDN. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi atau edukasi dari pihak yang berwenang mengenai pentingnya sertifikasi ini dan cara mendapatkannya.
  - c. Usaha masih kecil: Banyak pelaku usaha merasa bahwa usahanya belum cukup besar untuk membutuhkan sertifikasi TKDN, sehingga menunda pengurusan. Hal ini menunjukkan adanya persepsi bahwa sertifikasi lebih relevan bagi usaha yang lebih besar.
  - d. Belum mengetahui pentingnya sertifikasi: Kurangnya pengetahuan tentang manfaat sertifikasi TKDN dan dampaknya terhadap daya saing usaha menjadi alasan lain yang signifikan.
3. Kendala dalam sertifikasi TKDN. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi TKDN meliputi:
  - a. Kurangnya informasi: beberapa pelaku usaha belum mengetahui proses atau pentingnya sertifikasi, atau merasa belum menemukan pendamping yang dapat membantu mereka memahami dan menjalani prosedur sertifikasi.
  - b. Proses administrasi yang rumit: sertifikasi TKDN dianggap memerlukan proses administrasi yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit. Hal ini dapat menjadi hambatan besar, terutama bagi usaha mikro/kecil yang memiliki keterbatasan dalam hal tenaga kerja dan kapasitas administratif.
  - c. Skala usaha yang kecil: banyak usaha mikro dan kecil merasa bahwa mereka belum cukup besar untuk mendapatkan manfaat langsung dari sertifikasi TKDN, sehingga mereka menunda pengurusan.
4. Pandangan terhadap persaingan dengan usaha bersertifikat TKDN. Sebagian besar pelaku

usaha mengakui adanya sedikit perbedaan atau tantangan ketika harus bersaing dengan usaha yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Meskipun beberapa usaha masih melihat persaingan ini sebagai sesuatu yang tidak terlalu berpengaruh pada segmen pasar mereka, sebagian lainnya merasa bahwa usaha yang bersertifikat memiliki keunggulan dalam menarik pelanggan yang lebih peduli pada komponen lokal. Dalam beberapa kasus, usaha yang lebih besar atau sudah bersertifikasi cenderung memiliki daya tarik yang lebih besar, terutama ketika bekerja sama dengan instansi pemerintah atau tender besar.

5. Harapan terhadap TKDN di masa depan. Harapan pelaku usaha terhadap kebijakan TKDN di masa depan mencerminkan keinginannya untuk melihat implementasi yang lebih merata dan berkesinambungan, khususnya bagi usaha kecil dan mikro. Beberapa pelaku usaha berharap dapat lebih bekerja sama dengan pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memudahkan akses ke proses sertifikasi serta mendukung pengembangan usahanya. Ada juga keinginan untuk memperluas pasar dan mempelajari lebih banyak tentang TKDN, sehingga pada saat yang tepat mereka dapat mendaftar dan mendapatkan sertifikasi ini sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha jangka panjang.

Terjadi ketimpangan antara potensi lokal dan realitas implementasi TKDN di sektor industri kreatif. Di satu sisi, potensi penggunaan komponen lokal sangat besar, terutama di sektor kuliner dan kerajinan, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap bahan baku dan teknologi dalam negeri yang kompetitif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa tingkat pemenuhan TKDN pada sektor industri kreatif masih bervariasi.

Pada sektor fesyen, meskipun banyak produk menggunakan bahan baku lokal, ketergantungan terhadap komponen impor, seperti mesin produksi dan aksesoris, masih cukup tinggi. Di sisi lain, sektor kuliner cenderung lebih mampu memenuhi TKDN karena mayoritas bahan baku pangan utama berasal dari dalam negeri. Namun, proses pengolahan dan kemasan sering kali menggunakan teknologi dan bahan impor.

Pada sektor kerajinan, meskipun identitas lokal sangat kuat, alat produksi dan beberapa bahan baku (seperti pewarna kimia dan peralatan)

masih harus diimpor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kreativitas dan desain lokal mendominasi, tetap ada tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh komponen dalam proses produksi benar-benar bersumber dari dalam negeri.

Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemenuhan TKDN antara lain:

1. Ketersediaan bahan baku: beberapa bahan lokal tidak selalu tersedia atau memiliki kualitas untuk memenuhi standar industri.
2. Teknologi produksi: banyak industri kreatif, terutama skala mikro dan kecil, belum memiliki akses ke teknologi canggih yang diproduksi di dalam negeri.
3. Biaya dan efisiensi: penggunaan komponen impor sering kali lebih murah dan efisien, terutama dalam hal teknologi atau bahan yang belum tersedia secara optimal di dalam negeri.
4. Dukungan kebijakan: meskipun ada kebijakan TKDN, penerapannya belum sepenuhnya didukung oleh insentif dan program yang kuat untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal.

## Diskusi

Berdasarkan sebuah kajian tentang dampak peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja barang pemerintah, disebutkan bahwa penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang pemerintah dianggap dapat mendukung kinerja industri dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Artinya, kewajiban penggunaan produk yang memiliki TKDN pada pengadaan barang pemerintah, membuat permintaan barang produksi semakin meningkat. Ada beberapa aspek penting yang muncul sesuai kategori bentuk dan skala usaha IKM (Tabel 5).

Tabel 5. Rumusan masalah dan strategi pemenuhan TKDN

No.	Bentuk Usaha	Skala	Permasalahan dan Strategi
1	Belum ada legalitas	Mikro	a. Persepsi Skala Usaha b. Kurangnya Edukasi dan Pendampingan
2	NIB Perorangan	Mikro	Simplifikasi Proses Administratif
3	Usaha bentuk CV	Kecil	Tenaga Kerja dan Pelatihan

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sertifikasi TKDN memiliki dampak positif bagi usaha yang telah memilikinya, terutama dalam hal meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, rendahnya tingkat sertifikasi di kalangan usaha

mikro dan kecil menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang harus diatasi, baik dari segi sosialisasi, proses administratif, maupun persepsi tentang pentingnya TKDN.

### Strategi Pemenuhan

Penjabaran masalah dan strategi pemenuhan TKDN berdasarkan bentuk dan skala usaha sebagai berikut:

1. Kurangnya edukasi dan pendampingan: pelaku usaha membutuhkan lebih banyak edukasi tentang manfaat TKDN dan panduan praktis untuk mengurus sertifikasi. Pendampingan dari lembaga pemerintah atau pihak swasta yang dapat membantu pelaku usaha memahami dan menjalani proses sertifikasi akan sangat bermanfaat. Proses pendampingan dapat bekerjasama dengan Disperindag, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
2. Persepsi skala usaha: banyak pelaku usaha kecil merasa belum membutuhkan sertifikasi TKDN karena skala usaha masih mikro/kecil. Pemerintah perlu memberikan dukungan khusus bagi usaha mikro dan kecil agar dapat melihat nilai tambah dari sertifikasi TKDN, bukan hanya sebagai kepatuhan regulasi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing.
3. Sederhana proses administratif: prosedur sertifikasi yang dinilai rumit menjadi kendala yang signifikan, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan penyederhanaan dan pengintegrasian prosedur serta mempercepat waktu pengurusan sertifikasi.

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa meskipun sebagian IKM telah berusaha memenuhi TKDN, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih, sebagai berikut:

1. Bahan baku dan penyediaan lokal: meski banyak IKM telah menggunakan bahan baku lokal, hanya 44% yang terhubung dengan penyedia lokal secara konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan rantai pasok bahan baku dalam negeri agar IKM dapat lebih mandiri dan terlepas dari ketergantungan bahan impor.
2. Tenaga kerja dan pelatihan: penggunaan tenaga kerja lokal telah dipenuhi oleh mayoritas IKM, namun pelatihan dan keselamatan kerja masih belum memadai. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi melalui penyediaan

program pelatihan yang terstruktur dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya keselamatan kerja.

3. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*): Pemenuhan yang sudah di atas 50% untuk biaya overhead menunjukkan adanya kesadaran yang baik dalam mengelola biaya operasional. Namun, diperlukan efisiensi lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing.
4. Sertifikasi dan pengembangan: aspek sertifikasi, baik halal, SNI, maupun industri hijau, masih belum menjadi perhatian utama bagi IKM. Rendahnya pemenuhan pada indikator-indikator ini menunjukkan perlunya dorongan dan insentif dari pemerintah serta lembaga terkait untuk mempercepat proses sertifikasi, sehingga produk IKM dapat lebih bersaing di pasar domestik maupun internasional.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan TKDN-IK sektor fesyen, kuliner, dan kerajinan sudah cukup baik. Hal ini didasarkan pada indikator-indikator seperti penggunaan bahan baku lokal dan pengelolaan biaya operasional, yang dievaluasi dengan membandingkan kondisi lapangan terhadap *best practices* di industri kreatif dan kriteria dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2022 tentang ketentuan TKDN-IK.

Selain itu, wawancara dengan pelaku industri memberikan gambaran bahwa meskipun ada kemajuan di beberapa aspek, tantangan seperti sertifikasi dan keselamatan kerja masih perlu diatasi. Oleh karena itu, penilaian ini bukan berarti semua aspek sudah optimal, melainkan bahwa terdapat perkembangan yang signifikan di beberapa indikator penting.

Secara spesifik, sektor kuliner menunjukkan potensi pemenuhan TKDN yang lebih baik dibandingkan dengan sektor fesyen dan kerajinan, yang masih memerlukan banyak komponen impor, terutama pada aspek teknologi dan alat produksi. Namun pada sektor kuliner ini, TKDN belum menjadi penting saat ini, karena sedang fokus ke kebijakan halal MUI dan MD BPOM.

Sertifikasi TKDN memiliki dampak positif bagi usaha, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan. Namun, pemahaman dan implementasi TKDN di sektor fesyen, kuliner, dan kerajinan masih belum optimal, terutama di kalangan usaha mikro dan kecil. Kendala utama

yang dihadapi pelaku usaha adalah kurangnya informasi, proses administrasi yang rumit, serta persepsi bahwa sertifikasi hanya relevan bagi usaha yang lebih besar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup industri kreatif di DI Yogyakarta, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih kompleks mengenai implementasi TKDN di berbagai sektor industri kreatif lainnya. Untuk mendukung pemenuhan TKDN yang lebih baik di sektor industri kreatif, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam hal sosialisasi, pendampingan, serta penyederhanaan prosedur sertifikasi.

Penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh langsung dari sertifikasi TKDN terhadap peningkatan penjualan, perluasan pasar, dan kemitraan bisnis, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif dan strategis dalam mendukung pemenuhan TKDN di industri kreatif Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A.H., J. Arif. 2024. Kesiapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Banjarmasin. Di dalam: *Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*. Vol. 7: 158-166.
- Disperindag DIY. 2022. Kegiatan Pengembangan IKM Pangan oleh Kelompok Substansi Industri Makanan, Minuman, Tembakau, Hasil. [diunduh 2024 Feb 1]. Tersedia pada: <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/v3/kegiatan-pengembangan-ikm-pangan-oleh-kelompok-substansi-industri-makanan-minuman-tembakau-hasil-berita-a4300b002bcfb71f291dac175d52df94.asp>
- Harian Jogja. 2023. Pemkot Jogja Gencarkan Sertifikasi TKDN untuk Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM. [diunduh 2024 Jan 30]. Tersedia pada: <https://jogjapolitan.harian-jogja.com/read/2023/10/06/510/1150858/pemkot-jogja-gencarkan-sertifikasi-tkdn-untuk-tingkatkan-daya-saing-produk-umkm>
- Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 2022. 2022. Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Kanaidi. 2023. Kajian Implementasi Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sebagai Aspek Penentu Peningkatan Pemenang Pengadaan atau Tender Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*. 11(1):123-136.doi:10.31846/jae.v11i1.
- Kementerian Perindustrian. 2022 Feb 1. Kemenperin Ajak Pelaku Industri Tingkatkan TKDN dan Sukseskan Substitusi Impor. [diunduh 2024 Feb 1]. Tersedia pada: [02/02/2024https://kemenperin.go.id/artikel/23070/Kemenperin-Ajak-Pelaku-Industri-Tingkatkan-TKDN-dan-Sukseskan-Substitusi-Impor](https://kemenperin.go.id/artikel/23070/Kemenperin-Ajak-Pelaku-Industri-Tingkatkan-TKDN-dan-Sukseskan-Substitusi-Impor)
- Kementerian Perindustrian. 2022. Buku Saku Panduan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Menteri Perindustrian. 2022. Peraturan Menteri Perindustrian No. 9.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022. 2022. Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. 2021. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Presiden Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tentang Cipta Kerja.
- Wibowo, A.P.S. 2022. Strategi Peningkatan Penggunaan Produk UMK Paska UU Cipta Kerja. *Jurnal Budget*, 7(2): 318-339. Doi:10.22212/jbudget.v7i2.
- Yuliawati AK, Rofaida R, Gautama BP, Aryanti AN. 2021. Business Continuity of MSMEs in Small Island Facing the Covid-19 Pandemic. *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review*, 9(1): 90-98. Doi:10.35609/gjbsr.2021.9.1(10).